

Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Hanz Bryan Joeliant² Anthonio Bimo Raditya³
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹ hanz.205220196@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Seluruh WNI berhak menguasai tanah di Indonesia sesuai yang diatur dalam UUPA dan UUD 1945. Namun, di Provinsi DIY, WNI keturunan Tionghoa dilarang memiliki hak milik atas tanah yang diatur dalam Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975. Penelitian membahas ketentuan hukum yang mengatur hak kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Provinsi DIY. Metode penelitian adalah normatif dengan data sekunder melalui bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah undang-undang dan historis dengan analisis preskriptif menggunakan logika deduktif. Berdasarkan UUD NRI 1945 yang dibahas lebih lanjut dalam UUPA, seluruh WNI dapat memperoleh hak milik. Terdapat Faktor historis yang terkandung sehingga diberlakukannya undang-undang keistimewaan tersebut. Peraturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap tanah di DIY dan untuk kesejahteraan masyarakatnya pada masa itu.

Kata Kunci: Hukum Agraria, Hak atas Tanah, Tionghoa, Yogyakarta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari daratan dan lautan. Hampir semua kegiatan masyarakat dilakukan di daratan atau tanah seperti membentuk keluarga, mencari nafkah, rekreasi, dan lain-lain. Indonesia yang juga dikenal sebagai negara agraris, membuat mata pencaharian penduduknya banyak bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor lain yang berhubungan dengan tanah sebagai media pokoknya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keterikatan langsung dengan tanah. Kebutuhan masyarakat terhadap tanah akan berhubungan dengan status kepemilikannya. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap tanah membuatnya menguasai dan memiliki tanah untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Tanah yang dimiliki oleh seseorang menjadi kekuasaan mutlak orang tersebut untuk melakukan keinginannya atas tanah tersebut. Hal ini disebut sebagai hak atas tanah.

Pengaturan mengenai hak kepemilikan atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah menjadi dasar penyusunan hukum agraria nasional, menciptakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan memberikan kepastian hukum tentang hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. UUPA ini dibuat atas dasar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu bentuk dari hak atas tanah tersebut adalah hak milik. Hak milik merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui di Indonesia sesuai Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yaitu "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun." Menurut Prof. Boedi Harsono, hak milik adalah hak yang dapat didapatkan oleh seseorang atas tanah secara turun temurun, paling kuat, dan paling penuh serta memberi kewenangan kepada seseorang untuk memanfaatkannya selama-lamanya, sejauh tidak

dilarang oleh peraturan lainnya. Namun, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) memiliki ketentuan khusus mengenai pertanahannya. Tidak semua tanah di Provinsi DIY dapat dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Hal ini mengacu kepada masyarakat keturunan asing atau non-pribumi di yang tinggal di Provinsi DIY seperti keturunan Eropa, timur-asing, termasuk Tionghoa.

Padahal upaya dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan pengakuan oleh pemerintah terhadap kepemilikan warganya seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Tanpa adanya pengakuan atas hak-hak kepemilikan, tidak akan tercipta ketertiban bermasyarakat (*civil social order*). Hal ini berdampak pada tidak adanya sistem hukum yang dapat tercipta. Saat ini, masyarakat keturunan asing yang tinggal di DIY sampai belum dapat memiliki hak atas tanah. Banyak diantara mereka yang hanya hanya mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan hak lain selain hak milik. Peraturan semacam ini dinilai menimbulkan bahaya laten perpecahan di masyarakat karena peraturan ini cenderung mengkotak-kotakan masyarakat. Jika terjadi gesekan karena perbedaan, maka ditakutkan dapat menimbulkan perpecahan yang membuat kehidupan bermasyarakat terganggu. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana ketentuan tentang hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Provinsi DIY? Bagaimana faktor penyebab WNI keturunan Tionghoa dilarang mempunyai hak milik atas tanah di Provinsi DIY?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, dan media massa. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui *library research*. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*history approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan membahas undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan isu hukum. Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah hak atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Provinsi DIY. Undang-undang dan Perda yang digunakan sebagai pendekatannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), UU Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan Indonesia) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UU Keistimewaan Yogyakarta) dan Instruksi Kepala DIY Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Sedangkan, pendekatan historis dilakukan dengan menelaah literatur dari artikel-artikel.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif yang menempatkan undang-undang sebagai premis mayor dan isu hukum sebagai premis minor. Kesimpulan ditarik atas dasar premis mayor dan premis minor tersebut. Analisis data dilakukan secara preskriptif yaitu memberi penilaian tentang benar, salah, atau yang seharusnya berdasarkan hukum terhadap isu hukum yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan umum tentang hak milik atas tanah di Indonesia

UUD NRI 1945 adalah hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi sehingga kajian akan dimulai dari UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, seluruh masyarakat dapat mempunyai hak milik pribadi dan tidak bisa diambil oleh orang lain secara sewenang-wenang. Pasal tersebut menjadi payung hukum dari undang-undang lain yang

mengatur secara lebih khusus tentang hak atas tanah di Indonesia. Undang-undang di bawah UUD NRI 1945 yang mengatur tentang hak atas tanah adalah UUPA.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Jo. Pasal 6 UUPA, hak milik adalah hak turun temurun yang paling kuat dan paling penuh yang dapat dimiliki oleh seseorang terhadap tanah dengan memperhatikan bahwa hak milik juga memiliki fungsi sosialnya. Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) UUPA, dijelaskan bahwa hanya WNI yang dapat memperoleh hak milik. Seluruh WNI mempunyai hak yang sama atas tanah di Indonesia. Hal ini adalah bentuk dari asas kebangsaan yang dimaksud pada UUPA itu sendiri. Maka dari itu, Warga Negara Asing (WNA) dilarang mempunyai hak milik. Jika diketahui bahwa WNA mempunyai hak milik atau terjadi pemindahan hak milik kepada WNA, maka hal itu dianggap batal demi hukum dan tanah tersebut jatuh kepada negara.

WNI sendiri merujuk pada Pasal 2 UU Kewarganegaraan Indonesia adalah masyarakat bangsa Indonesia asli dan masyarakat dari bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara. Seseorang dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia jika kedua orang tua nya merupakan WNI, salah satu orang tua nya merupakan WNI, atau kedua orang tua nya tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas tetapi lahir di Indonesia. Maka dari itu, sebenarnya seseorang keturunan bangsa lain seperti Tionghoa, India, atau Arab tetap dapat menjadi WNI dan memiliki kedudukan yang setara dengan WNI asli.

Ketentuan tentang hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Provinsi DIY

Provinsi DIY sebagai bagian dari Negara Indonesia, seharusnya mengikuti undang-undang nasional yang ditetapkan yaitu UUPA. Namun, Provinsi DIY memiliki status daerah istimewa sejak pembentukannya pada tahun 1950. Status keistimewaan tersebut mengakibatkan Provinsi DIY memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Merujuk Pasal 7 ayat (2) UU Keistimewaan Yogyakarta, salah satu hak istimewa yang diberikan kepada Provinsi DIY adalah kewenangan untuk mengurus sendiri perihal pertanahan atau agraria di provinsinya. Atas dasar hukum tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memiliki hak untuk menetapkan suatu kebijakan pertanahan secara independen.

Selama ini Pemda DIY menggunakan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi sebagai acuan dalam mengatur pertanahan di Provinsi DIY. Instruksi tersebut menyatakan: "Guna Penyeragaman kebijakan pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada seorang WNI Non Pribumi, dengan ini diminta : Apabila ada seorang WNI Non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya di proseskan sebagaimana biasa ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan suatu hak".

Berdasarkan prinsip hubungan antara peraturan perundang-undangan, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Undang-undang menduduki posisi yang lebih tinggi dibandingkan instruksi kepala daerah. Maka dari itu, seharusnya ketentuan yang seharusnya berlaku adalah UUPA bukan Instruksi Kepala DIY Nomor K.898/I/A/1975. Berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975, masyarakat non-pribumi yang didalamnya termasuk WNI keturunan Tionghoa, tidak dapat memiliki hak milik tanah di wilayah DIY. Jika terdapat WNI keturunan Tionghoa membeli tanah di wilayah DIY, maka status hak milik harus dilepaskan dan menjadi hak milik Pemerintah Daerah DIY dan bukan milik pembeli. Pembeli hanya dapat memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan hak pakai.

Kemudian pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden menetapkan UU Keistimewaan Yogyakarta. Pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Keistimewaan Yogyakarta dijelaskan bahwa DIY selaku daerah otonom, berwenang atas urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan tersebut mencakup ketentuan mengenai pemimpin daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, lembaga pemerintahan Provinsi DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. UU Keistimewaan Yogyakarta memiliki kedudukan yang sama dengan UUPA sehingga ketentuan yang mengatur hal yang sama berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. UU Keistimewaan Yogyakarta dapat mengatur secara lebih rinci perihal pertanahan di wilayahnya. Kehadiran UU Keistimewaan Yogyakarta seakan menjadi legitimasi hukum bagi pelarangan perolehan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Provinsi DIY. sampai saat ini Pemda Provinsi DIY masih menjadikan Instruksi Kepala DIY No. K.898/I/A/1975 sebagai pedoman.

WNI keturunan Tionghoa masih belum dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik di Provinsi DIY. Namun, hak atas tanah tetap dapat diberikan kepada WNI keturunan Tionghoa berupa HGB, HGU, atau hak pakai. Adapun tata cara perolehan hak atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Indonesia yaitu:

1. WNI non pribumi mendaftarkan tanahnya atau ditemukan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka akan diproses untuk dijadikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);
2. WNI non pribumi memberikan SHM yang dimiliki ke Kepala Kantor Pertanahan setempat;
3. Tanah WNI non pribumi yang berstatus hak milik diubah menjadi hak milik negara;
4. WNI non pribumi mengajukan permohonan kepada Gubernur DIY untuk memperoleh hak atas tanah di DIY;
5. Permohonan diberikan kepada BPN dan akan diproses pemberian hak atas tanah kepada WNI non pribumi di DIY.

Faktor penyebab WNI keturunan Tionghoa dilarang mempunyai hak milik atas tanah di Provinsi DIY

Pada zaman modern ini masyarakat Indonesia mulai memiliki pikiran yang sangat terbuka, mulai dari emansipasi wanita, kebebasan berekspresi secara kritis, serta memudarnya hal-hal yang berhubungan dengan rasial. Jogja merupakan sebuah daerah yang sangat menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia karena keunikan dan keistimewaannya hal ini yang kemudian menggiring Jogja menjadi salah satu perhatian masyarakat. Namun, belakangan ini dengan adanya rasa kritis yang ada di dalam masyarakat banyak yang memiliki rasa ingin tahu akan alasan keturunan asing terutama Tionghoa dilarang dalam memiliki hak milik atas tanah di Provinsi DIY terjadi karena sejarah yang cukup panjang. Semua bermula dari adanya penguasaan masyarakat asing terhadap tanah-tanah di Indonesia saat masa penjajahan Belanda di Hindia-Belanda. Pada saat itu tidak sedikit tuan tanah asing yang berasal dari Tionghoa, tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang adalah masyarakat pribumi. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya gejolak pada saat perang Jawa disebabkan adanya pemerasan terhadap warga pribumi untuk membayar pajak sewa tanah dan pajak jalan. Hal tersebut yang kemudian ketika masa kemerdekaan menyebabkan munculnya peraturan yang melarang masyarakat keturunan asing untuk memiliki hak milik atas tanah di Provinsi DIY. Selain itu, penyebab pelarangan kepemilikan tanah kepada keturunan asing juga disebabkan pernah diberlakukannya politik liberal pada tahun 1870 yang sebagian besar industri dikuasai oleh bangsa asing serta terjadinya eksploitasi sumber daya terhadap masyarakat di Kota Yogyakarta sebesar 80% (delapan puluh persen).

Hal lain yang menjadi alasan pelarangan pemberian hak milik kepada keturunan asing disebabkan adanya sejarah persekongkolan masyarakat Tionghoa dengan pemerintahan

Belanda. Pada mulanya Pemerintah Provinsi DIY hendak mengeluarkan etnis Tionghoa dari tanah Provinsi DIY dengan peraturan-peraturan tertentu, tetapi tidak terlaksana. Puncaknya terjadi saat pemerintahan Belanda menyerahkan hak-hak ekonomi bangsa pribumi dan hak-hak ekonomi para santri. Etnis Tionghoa juga memperoleh hak dari Belanda untuk menarik pajak sendiri kepada masyarakat pribumi.

Ekonomi masyarakat Tionghoa di Provinsi DIY semakin meningkat serta bergerak di berbagai sektor mulai dari media, barang usaha, dan perdagangan sehingga membuat perekonomian sultan terganggu dan bergeser karena ekonomi Tionghoa lebih mendominasi daripada keluarga kesultanan. Etnis Tionghoa juga mulai memiliki tanah di Provinsi DIY dengan ukuran yang lebih luas dibandingkan masyarakat pribumi. Hal ini yang membuat Sultan hendak mengontrol etnis Tionghoa di daerahnya dengan melarang orang Tionghoa untuk memiliki tanah di Provinsi DIY.

Provinsi DIY juga memiliki Kadipaten Pakualaman, yang memiliki yurisdiksi khusus untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan di bawah pengawasan dan koordinasi dengan Kesultanan Yogyakarta. Berdasarkan hukum adat yang ada, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman akan memberikan tanah kepada pribumi berdasarkan kebutuhan tiap-tiap orang karena seluruh tanah yang berada di Provinsi DIY adalah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Hukum adat tersebut kurang lebih menggambarkan bahwa penduduk adat X dan Z tinggal di wilayah berbeda dengan hukum yang berbeda pula. Penduduk X diizinkan untuk datang atau tinggal di wilayah Z, tetapi tidak berarti penduduk X dapat memiliki hak yang sama dengan penduduk Z.

Skema hukum adat tersebut juga berlaku dalam hal pertanahan yang mengatur bahwa masyarakat dari adat lain tidak dapat mendapatkan hak yang serupa dengan warga pribumi. Sampai saat ini hukum adat tersebut masih diterapkan di Provinsi DIY. Meskipun telah ditetapkan UUPA yang mengatur tentang pertanahan, tetap saja Pemda DIY mengacu pada Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 sehingga WNI non pribumi tidak dapat memiliki hak atas tanah di Provinsi DIY.

Faktor Penyebab Larangan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa Masih Diterapkan di Provinsi DIY

Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat serta mendesak peningkatan asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat. Pada era modern ini, banyak masyarakat telah memiliki pikiran terbuka untuk mengesampingkan hal-hal yang berbau kesukuan dan rasial. Alasan tersebut yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah DIY masih melakukan pelarangan bagi masyarakat WNI keturunan asing khususnya Tionghoa.

Penyebab terjadinya pemberlakuan larangan ini yaitu pada tahun 1948 terjadi Agresi Militer Belanda di Indonesia, termasuk di Provinsi DIY. Masyarakat Tionghoa di Provinsi DIY pada saat itu mendukung Belanda dalam melakukan agresi militer. Hal ini membuat Sultan Hamengkubuwono IX mencabut hak bagi masyarakat Tionghoa untuk mempunyai hak milik atas tanah sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Konsekuensi tersebut tertuang pada Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975. Surat instruksi tersebut mengatur bahwa tidak boleh memberikan hak milik atas tanah bagi masyarakat Eropa, Arab, dan timur asing. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang disebut keturunan non-pribumi.

Pengaturan terkait hak milik atas tanah di Provinsi DIY menimbulkan banyak kontroversi dalam masyarakat. Beberapa masyarakat bahkan melayangkan gugatan-gugatan terhadap instruksi yang dinilai diskriminatif tersebut. Handoko adalah salah seorang WNI keturunan Tionghoa, yang pernah beberapa kali menggugat instruksi tersebut ke Peradilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Yogyakarta, tetapi tidak memberikan hasil memuaskan. Gugatan yang pernah dilayangkan oleh Handoko seperti Putusan Nomor 179K/TUN/2017. PTUN Yogyakarta menyatakan gugatan tersebut tidak bisa diadili karena instruksi tersebut bukan merupakan diskresi. Handoko juga pernah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 13 P/HUM/2015. Namun, MA menolak karena instruksi itu tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus ini juga mendapat respon dari keluarga Kesultanan Yogyakarta seperti KRT Poerbokusumo, cucu Hamengku Buwono VIII. Beliau meminta agar penggugat dapat menghormati peraturan yang berlaku di Provinsi DIY, Itulah alasan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tetap diberlakukan sampai saat ini di Provinsi DIY.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait hak kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Provinsi DIY dilandasi oleh UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 menerangkan bahwa hak milik dapat dimiliki oleh seluruh WNI dan merupakan bagian dari HAM. Kemudian, hal ini dibahas secara lebih lanjut dengan membentuk UUPA yang menerangkan bahwa seluruh WNI yang dapat memperoleh hak milik. Hal ini bertentangan dengan Instruksi Kepala DIY No. K.898/I/A/1975 karena ketentuan dalam peraturan tersebut membagi WNI menjadi dua yaitu WNI pribumi dan WNI non pribumi serta menetapkan bahwa WNI non pribumi dilarang memperoleh hak milik di DIY. Kemudian dengan penetapan UU Keistimewaan Yogyakarta, seakan menjadi payung hukum tetap diberlakukannya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975.

Faktor historis yang mempengaruhi adanya larangan bagi masyarakat Tionghoa untuk memiliki hak milik atas tanah di DIY disebabkan karena adanya unsur politik untuk mencegah eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa pada masa itu. Berdasarkan historis pada saat masa penjajahan masyarakat Tionghoa menjadi salah satu simpatisan pendukung Belanda. Hal tersebut nyata dengan perbuatan yaitu dalam menagih pajak kepada masyarakatnya pribumi dan masyarakat Tionghoa melakukan eksploitasi terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam (tanah untuk membangun usaha) yang ada di tanah DIY sehingga pada saat terjadinya kemerdekaan dan tidak ada campur tangan Belanda, maka peraturan tersebut dibuat dan tetap dilaksanakan hingga sekarang untuk menciptakan kontrol bagi tanah yang ada di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y., & ND., M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. Y., & Widowati, R. (2019). Kajian Hukum Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K/898/I/A/1975 Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum Pancasila dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Lex Certa*, 5(1), 83-100.
- Assa, M. N., Mawuntu, J. R., & Waha, C. J. J. (2020). Kajian Tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah Terhadap Etnis Tionghoa Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 3(3), 39-51. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29500>
- Hariato, A. P. (2017). *Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Asas Persamaan Hak Menurut Ketentuan UUPA*. Tesis. (Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Hukum Tanah Nasional. Djambatan.

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
- Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi
- Maulana, A. H. (2021). Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Perspektif Hukum Positif. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(2), 83-100. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2427>
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV Maha Karya Pustaka.
- Nurhidayati, & Sugiyah. (2019). Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 39-49. 10.37893/jbh.v8i1.24
- Sahnun. (2018). *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Yudhistira, L. (2018). *Status Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa di Indonesia*. Skripsi. (Sarjana Hukum, Universitas Jember).
- Yusrizal, F., & Asmoro, A. Y. (2020). Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 92-105. <https://doi.org/10.31294/par.v7i2.8559>